



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Surya Dharma als Keling Bin Sukimin;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka

Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surya Dharma als Keling Bin Sukimin ditangkap tanggal 20

September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Darma Als Keling Bin Sukimin** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Surya Darma Als Keling Bin Sukimin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru;
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Surya Darma Als Keling Bin Sukimin**, pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Petapahan Jaya RT 005 RW

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa SURYA DARMA Als KELING Bin SUKIMIN yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis sabu-sabu lagi padanya, kemudian menghubungi Sdr. IWAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, kemudian Sdr. IWAN meminta Terdakwa untuk datang menemuinya di rumah orang tuanya. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa pun datang menemui Sdr. IWAN. Dari pertemuan tersebut, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa. Mendapatkan pesannya tersebut, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan Terdakwa paket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil siap edar dari seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dimana pembeli dari Desa Petapahan Jaya dan sekitarnya dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa ataupun dengan langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi HERI LAKSONO Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi GANDA MULIA Als GANDA Bin AZWIR (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi HERI LAKSONO Als HERI, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA dan Saksi GANDA MULIA Als GANDA langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memang sudah menjadi target operasi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi SUDARMIN Als SUDAR Bin PONIMIN selaku Ketua RT 005 Desa Petapahan Jaya. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api. Atas penemuan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. IWAN. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 133 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 23 September 2021, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 2,80 gr (dua koma delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,45 Gr (dua koma empat puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09. 21.K.303 Tanggal 29 September 2021 Atas Nama SURYA DARMA Als

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELING Bin SUKIMIN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Surya Darma Als Keling Bin Sukimin**, pada hari Senin Tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi HERI LAKSONO Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi GANDA MULIA Als GANDA Bin AZWIR (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa SURYA DARMA Als KELING Bin SUKIMIN sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi HERI LAKSONO Als HERI, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA dan Saksi GANDA MULIA Als GANDA langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memang sudah menjadi target operasi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi SUDARMIN Als SUDAR Bin PONIMIN selaku Ketua RT 005 Desa Petapahan Jaya. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api. Atas penemuan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. IWAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 133 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 23 September 2021, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 2,80 gr (dua koma delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,45 Gr (dua koma empat puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.303 Tanggal 29 September 2021 Atas Nama SURYA DARMA Als KELING Bin SUKIMIN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Polres Kampar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan selanjutnya langsung mendatangi tempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memang sudah menjadi target operasi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Sudarmin Als Sudar Bin Ponimin selaku Ketua RT 005 Desa Petapahan Jaya berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api;
 - Bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Iwan dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Polres Kampar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan selanjutnya langsung mendatangi tempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memang sudah menjadi target operasi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Sudarmin Als Sudar Bin Ponimin selaku Ketua RT 005 Desa Petapahan Jaya berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api;
 - Bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Iwan dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk datang menemuinya di rumah orang tuanya dan setelah Terdakwa datang menemui Sdr. Iwan, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa dan selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan Terdakwa paket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil siap edar dari seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar didatangi oleh anggota Polres Kampar yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api tersebut adalah merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit Timbangan digital;
- 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 133 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 23 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 2,80 gr (dua koma delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,45 Gr (dua koma empat puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.303 Tanggal 29 September 2021 Atas Nama Surya Darma Als Keling Bin Sukimin, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Ganda Mulia Als Ganda Bin Azwir (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Saksi Heri Laksono Als Heri, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ganda Mulia Als Ganda langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memang sudah menjadi target operasi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Sudarmin Als Sudar Bin Ponimin selaku Ketua RT 005 Desa Petapahan Jaya;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api. Atas penemuan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Iwan (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 133 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 23 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)- Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 2,80 gr (dua koma delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 2,45 Gr (dua koma empat puluh lima gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram). Untuk pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.303 Tanggal 29 September 2021 Atas Nama

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Darma Als Keling Bin Sukimin, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Surya Darma Als Keling Bin Sukimin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkoba secara tegas, bahkan untuk Narkoba Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan Saksi Ganda Mulia Als Ganda Bin Azwir (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Petapahan Jaya RT 005 RW 003 Dusun I Suka Maju Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Saksi Heri Laksono Als Heri, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan Saksi Ganda Mulia Als Ganda langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memang sudah menjadi target operasi dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Sudarmin Als Sudar Bin Ponimin selaku Ketua RT 005 Desa Petapahan Jaya dan dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api. Atas penemuan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Iwan (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo) dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 133 / IX / 60894 / 2021 Tanggal 23 September 2021, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.21. K.303 Tanggal 29 September 2021 Atas Nama Surya Darma Als Keling Bin Sukimin, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Iwan (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo), apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa tidak membantah bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit Timbangan digital;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Darma Als Keling Bin Sukimin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit Timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HandPhone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **07 Maret 2022** oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH